

**ANALISIS *SUBSEQUENT EVENT* PADA LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

CHRISTINE MAGDALENA

17622106



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

**ANALISIS *SUBSEQUENT EVENT* PADA LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

OLEH

NAMA : CHRISTINE MAGDALENA

NIM: 17622106

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS *SUBSEQUENT EVENT* PADA LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

Diajukan kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh :

NAMA : CHRISTINE MAGDALENA

NIM: 17622106

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1028117701/Asisten Ahli

Afriyadi, S.T., M.E
NIDN. 1003057101/Asisten Ahli

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Hendy Satria, S.E., M.Ak
NIDN. 1015069101/Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS *SUBSEQUENT EVENT* PADA LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : CHRISTINE MAGDALENA

NIM: 17622106

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Bulan Januari Dua Ribu Dua Puluh Dua dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

Sekretaris,

Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1028117701/Asisten Ahli

Rachmad Chartady, S.E., M.Ak
NIDN. 1021039101/Asisten Ahi
Anggota,

M. Isa Alamsyahbana, S.E., M.Ak
NIDN. 1025129302/ Asisten Ahli

Tanjungpinang, 25 Januari 2022
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang
Ketua,

Charly Marlinda, S.E., M.Ak. Ak. CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Christine Magdalena
NIM : 17622106
Tahun Angkatan : 2017
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.39
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis *Subsequent Event* pada Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kota
Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 25 Januari 2022
Penyusun,

CHRISTINE MAGDALENA
NIM : 17622106

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Puji Syukur, saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas izin dan restu-Nya tugas akhir ini dapat selesai dengan baik. segala rasa terimakasih kuucapkan kepada-Mu, karena Tuhan senantiasa memberikan orang-orang baik dan berarti disekeliling saya. Orang-orang yang menemaniku disaat senang maupun susah, sehingga saya tetap semangat menyelesaikan tugas dan kewajiban saya dengan baik.

-Kedua Orangtua Ku Alm.Arnold Tambunan Dan Nawati-

Papa dan Mama yang senantiasa menjadi tiang doa, yang berpengharapan untuk saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Sering kali saya megeluh dan merasa tak mampu dalam menyelesaikan tugas akhir ini tapi kerap kali teringat atas harapan kedua orangtua saya dan usahanya untuk menyekolahkan saya. Dan ini semua tak lepas dari harapan orangtua untuk saya dapat menjadi anak yang berhasil dan ber-masa depan yang baik.

HALAMAN MOTTO

“Tuhan pakai saya, karena Tuhan tau saya mampu. Dan saya percaya Tuhan punya akhir yang baik untuk segala sesuatu yang sudah dimulai.

Just do it and make it perfect”

“ Dalam hidup ini saya memiliki mental seperti orang bermain sepeda, bila saya tidak mengayuh sepeda maka saya akan jatuh. Jika saya berhenti bekerja maka saya akan mati” – BJ. Habibie

“ Pandanglah burung-burung dilangit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?”- Matius 6:26

“ Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah Yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu ”-

1 Thessalonians 5:18

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“ANALISIS *SUBSEQUENT EVENT* PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana (S1) Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus yang sudah mengiringi langkah saya sejauh ini, terimakasih untuk berkat dari Tuhan. Terimakasih untuk kedua orang tua saya Papa yang menjadi tiang doa saya di Sorga, yang sudah berpengharapan untuk putri bungsunya dapat menyelesaikan sekolah ini dan kepada Mama saya yang menjadi sumber kekuatan saya untuk menyelesaikan skripsi ini karena doa, restu dan dukungannya saya dapat menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada ibu Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak.Ak., CA selaku Dosen Pembimbing I yang bersedia membimbing, mengarahkan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dan kepada Bapak Afriyadi, S.T., M.E selaku Dosen Pembimbing II yang juga bersedia memberi waktu

nya untuk mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dimana kedua Dosen Pembimbing saya sudah saya anggap sebagai orang tua saya.

Dan tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Charly Marlinda, M,SE.M.Ak.Ak.CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE.,M.Si.Ak.CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, SE.,Ak.M.Si.Ak.CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ilyas, M.M. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Hendy Satria, S.E,M.Ak selaku ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Seluruh dosen beserta staf akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang baik dan sabar dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan bantuan yang diberikan.
7. Untuk saudari kandung saya. Kakak-kakak saya Novi dan Martha yang sudah menghantarkan adik bungsunya menuju masa depan, menuju kehidupan yang lebih nyata Terimakasih atas dukungan dan doa selama saya menjalani pendidikan ini.
8. Kepada keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, yang sudah mendoakan dan mendukung saya.

9. Untuk kakak saya terkasih Christin Leonora Mambrasar yang sekarang juga sedang berjuang untuk mendapatkan gelar S.Si nya. Terimakasih kak sudah menjadi sumber semangat, selalu mendukung, mendoakan dan mendengarkan keluh kesah. Semoga Tuhan memberkati langkah kita. Menuju masa depan. Kakak Yuni Artha, Amd.Kep terimakasih kak selalu memberikan *positive vibes*,dukungan dan doa.
10. Untuk Abang William Sinaga yang tidak pernah lupa mengingatkan untuk jangan mengeluh dan terus maju. Terima kasih sudah menjadi abang yang baik untuk adek, sudah menjadi salah satu *support system* untuk adek.
11. Untuk teman kecil saya R.Gita Puspita (Atun) yang selalu mendukung, mendoakan dan turut berbahagia atas selesai nya skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi saksi perjuangan. Untuk Deva Arviani Terimakasih sudah mendukung, membantu dan mendoakan. Mereka berdua bukan lagi teman melainkan keluarga buat saya. Untuk Vivian Lestari teman saya terimakasih sudah menemani proses skripsi ini.
12. Untuk teman-teman Akuntansi angkatan 2017. Terkhusus Aldi, Dedy,Pasrah, Eka, Kumalasari dan Arlean yang telah memberikan dukungan serta doa dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Untuk rekan-rekan GP GPIB BETHEL Tanjungpinang. Terkhusus Bg. Wempi yang sudah membantu dan mendukung penyelesaian skripsi ini.
14. *Last but not least. Thanks to my self* yang setiap hari megeluh tapi tangan dan otaknya selalu berkerja tanpa lelah. Yang selalu mau diajak berjuang tanpa ada hari libur. Bukan sebuah keberuntungan atau kebetulan untuk bisa

menyelesaikan sekolah ini dengan baik. Rintangan dan tantangan sudah terlewati dengan luar biasa semoga yang sudah diusahakan membuahkan hasil yang baik. tetaplah berjuang dan pastikan selalu rendah hati, andalkan Tuhan Yesus karena hari esok sudah menunggu.

Tanjungpinang, 25 Januari 2022

Penyusun

Christine Magdalena
NIM. 17622106

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN MOTTO

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI..... xi

DAFTAR TABEL..... xvi

DAFTAR GAMBAR..... xvii

DAFTAR LAMPIRAN xviii

ABSTRAK xix

***ABSTRACT* xx**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....1

1.2 Rumusan Masalah.....3

1.3 Batasan Masalah.....4

1.4 Tujuan Penelitian4

1.5 Kegunaan Penelitian4

1.5.1 Kegunaan Ilmiah4

| | | |
|-------|-----------------------------|---|
| 1.5.2 | Kegunaan Praktis..... | 4 |
| 1.6 | Sistematika Penulisan | 5 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | | |
|---------|--|----|
| 2.1 | Tinjauan Teori | 7 |
| 2.1.1 | Akuntansi | 7 |
| 2.1.1.1 | Akuntansi Pemerintahan..... | 7 |
| 2.1.1.2 | Standar Akuntansi Pemerintahan | 8 |
| 2.1.2 | Laporan Keuangan | 27 |
| 2.1.2.1 | Laporan Keuangan Pemerintah..... | 27 |
| 2.1.2.2 | Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah | 31 |
| 2.1.2.3 | Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah..... | 32 |
| 2.1.3 | Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah..... | 35 |
| 2.1.3.1 | Definisi Pemeriksaan Laporan Keuangan | 35 |
| 2.1.3.2 | Prosedur Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah..... | 36 |
| 2.1.4 | Peristiwa Kemudian (<i>Subsequent Event</i>)..... | 41 |
| 2.1.4.1 | Pengertian Peristiwa Kemudian (<i>Subsequent Event</i>) 41 | |
| 2.1.4.2 | Jenis Peristiwa Kemudian (<i>Subsequent Event</i>) | 42 |
| 2.1.4.3 | Peristiwa Kemudian (<i>Subsequent Event</i>) dalam Laporan Keuangan Pemerintah..... | 46 |
| 2.1.4.4 | Tujuan Pemeriksaan Peristiwa Kemudian (<i>Subsequent Event</i>)..... | 50 |
| 2.1.4.5 | Prosedur Pemeriksaan Peristiwa Kemudian (<i>Subsequent Event</i>)..... | 50 |

| | | |
|-----|---------------------------|----|
| 2.2 | Kerangka Pemikiran | 53 |
| 2.3 | Penelitian Terdahulu..... | 54 |

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

| | | |
|-----|------------------------------|----|
| 3.1 | Jenis Penelitian | 58 |
| 3.2 | Sumber Data | 58 |
| 3.3 | Teknik Pengumpulan Data..... | 59 |
| 3.4 | Teknik Pengolahan Data | 60 |
| 3.5 | Teknik Analisis Data | 61 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | | |
|-------|---|-----|
| 4.1 | Objek Penelitian | 63 |
| 4.2 | Hasil Penelitian | 65 |
| 4.3 | Pembahasan | 82 |
| 4.3.1 | Klasifikasi Transaksi Yang Termasuk <i>Subsequent Event</i> Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016..... | 82 |
| 4.3.2 | Klasifikasi Transaksi Yang Termasuk <i>Subsequent Event</i> Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017..... | 85 |
| 4.3.3 | Klasifikasi Transaksi Yang Termasuk <i>Subsequent Event</i> Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018..... | 91 |
| 4.3.4 | Klasifikasi Transaksi Yang Termasuk <i>Subsequent Event</i> Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019..... | 95 |
| 4.3.5 | Klasifikasi Transaksi Yang Termasuk <i>Subsequent Event</i> Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020..... | 100 |
| 4.3.6 | Hasil Penemuan <i>Subsequent Event</i> Dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016-2020..... | 104 |

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan107

5.2 Saran109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

| No | Judul Tabel | Halaman |
|-------------|--|---------|
| Tabel 4. 1 | Neraca Yang Diperbandingkan Tahun 2016..... | 66 |
| Tabel 4. 2 | Neraca Yang Diperbandingkan Tahun2017..... | 69 |
| Tabel 4. 3 | Neraca Yang Diperbandingkan Tahun 2018..... | 72 |
| Tabel 4. 4 | Neraca Yang Diperbandingkan Tahun 2019..... | 75 |
| Tabel 4. 5 | Neraca Yang Diperbandingkan Tahun 2020..... | 78 |
| Tabel 4. 6 | Neraca Yang Diperbandingkan Tahun 2016..... | 82 |
| Tabel 4. 7 | Neraca Yang Diperbandingkan Tahun 2017..... | 85 |
| Tabel 4. 8 | Neraca Yang Diperbandingkan Tahun 2018..... | 91 |
| Tabel 4. 9 | Neraca Yang Diperbandingkan Tahun 2019..... | 95 |
| Tabel 4. 10 | Neraca Yang Diperbandingkan Tahun 2020..... | 100 |
| Tabel 4. 11 | Hasil Penemuan <i>Subsequent Event</i> Pada Laporan Keuangan | 104 |

DAFTAR GAMBAR

| No | Judul Gambar | Halaman |
|----|-------------------------------------|---------|
| | Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran..... | 53 |

DAFTAR LAMPIRAN

| No | Judul Lampiran |
|------------|--------------------|
| Lampiran 1 | Neraca 2016 – 2020 |
| Lampiran 2 | Jurnal Koreksi BPK |
| Lampiran 3 | Hasil Cek Plagiat |

ABSTRAK

ANALISIS *SUBSEQUENT EVENT* PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

Christine Magdalena.17622106
Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Pembangunan Tanjungpinang
Email: Christinemagdalenal308@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui transaksi-transaksi apa saja yang termasuk *Subsequent Event* dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2016-2020. Dan mengetahui apakah transaksi tersebut memengaruhi laporan keuangan atau tidak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan berupa Neraca *unaudited* dan *audited* yang terapat di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang dan data sekunder adalah wawancara dengan tim penyusun Laporan Keuangan.

Untuk mempermudah dalam memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian ini pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka kemudian dianalisa untuk diambil kesimpulan.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa setiap akun yang mengalami perubahan tidak semua dapat dimasukkan dalam *Subsequent Event*. *Subsequent Event* pada Laporan Keuangan Tahun 2016-2020 disebabkan oleh ketetapan peraturan yang diberlakukan setelah neraca *unaudited* selesai tetapi sebelum neraca *audited* diterbitkan.

Kata Kunci : *Subsequent Event*, Laporan Keuangan

Dosen Pembimbing I : Nurfitri Zulaika, SE,.M.Ak.Ak, CA

Dosen Pembimbing II : Afriyadi, ST,.ME

ABSTRACT

SUBSEQUENT EVENT ANALYSIS ON FINANCIAL STATEMENTS OF THE CITY OF TANJUNGPINANG REGIONAL GOVERNMENT

Christine Magdalena.17622106
Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Pembangunan Tanjungpinang
Email: Christinemagdalen1308@gmail.com

The purpose of this study to find out, transactions are include in the Subsequent Event in Tanjungpinang City Government Financial Report for 2016-2020 fiscal Year. And find out whether the transaction affects the financial statement or not.

The method used in the research is qualitatibe mrthod. Thr types of data used are primary data and secondary data. The primary data used in this research is the Financial Statement in the form of unaudited and audited balance sheets At BPKAD and secondary data is interviews with the financial statement drafting team.

To provide a clear picture in study. data collection was carries out by interviews and literature studies then analyzed to draw conclusions

The result in this study, indicat that not all account that changes is Subsequent Event. in 2016-2020 financial statement were cause by regulatory provisions that were enfocced after the unaudited balanced was completed but before the audited balance sheet was finished

Keywords : Subsequent Event, Financial Statements

*Supervisor I : Nurfitri Zulaika, SE,.M.Ak.Ak,CA
Supervisor II : Afriyadi, ST,.ME*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dibuat untuk melaporkan posisi keuangan. Laporan keuangan sangat berperan penting untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan suatu anggaran. Laporan keuangan akan disusun sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Laporan keuangan berisi pencatatan transaksi yang melibatkan uang dalam transaksi pembelian, penjualan, dan lain-lain. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi keuangan setelah berjalannya suatu periode anggaran. Maka dari itu laporan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak oleh penyusun laporan keuangan

Menurut (Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan), tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna.

Laporan keuangan yang baik memiliki ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut biasa dikenal sebagai standar akuntansi dan mutlak harus diikuti. Standar ini akan mengatur proses penyajian laporan keuangan. Tujuan ditetapkannya standar akuntansi keuangan agar laporan keuangan yang disajikan relevan bagi pengguna. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan salah satunya pencatatan transaksi dan ketepatan waktu dalam pengungkapan peristiwa yang terjadi dalam suatu periode. Pencatatan transaksi

secara tepat akan menghasilkan laporan keuangan yang efisien. Penyampaian peristiwa yang terjadi juga termasuk standar yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan. Ketepatan waktu penyampaian akan mempengaruhi relevansi dari hasil laporan keuangan yang disajikan.

Pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Pemeriksaan laporan keuangan *inhouse* atau lebih dikenal dengan nama laporan keuangan *unaudited* membutuhkan beberapa penyesuaian atau koreksi untuk dapat menjadi laporan keuangan *audited* yang akhirnya dapat dipublikasikan dan diakses oleh pengguna laporan keuangan. Dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan, terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang dipublikasikan (Wijaya, 2012)

Dalam penyelesaian pemeriksaan laporan keuangan atau proses audit, ada yang harus diperhatikan yaitu peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca sampai tanggal penerbitan laporan auditor. Peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca sampai tanggal penerbitan laporan auditor disebut dengan *Subsequent Event*. Secara termonologis “*Subsequent Event*” adalah peristiwa/transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum laporan audit keluar atau terbit, yang mempunyai akibat material terhadap laporan keuangan. Peristiwa yang demikian harus diperhatikan karena bisa jadi berdampak terhadap penyajian laporan keuangan.

Subsequent Event atau peristiwa kemudian bisa saja terjadi dalam laporan keuangan sektor publik, termasuk laporan keuangan pemerintah. Beberapa transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca mungkin sering terlewat dalam

pencatatan laporan keuangan. Adanya kejadian yang tak terduga seperti bencana alam, perubahan harga pasar, dan lain-lain menjadi salah satu dari beberapa faktor yang membuat *Subsequent Event* ini terjadi. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, *Subsequent Event* bisa saja terjadi karena faktor-faktor tertentu misalnya adanya sisa anggaran yang harus dipertanggungjawabkan, adanya surat ketepatan pajak kurang/lebih bayar, adanya penerbitan surat tagihan akibat peristiwa sebelumnya. Penelitian terhadap *Subsequent Event* sering melihat peristiwa dari sisi keputusan auditor, untuk itu penelitian ini ingin mencoba melihat *Subsequent Event* dari laporan keuangan yang disusun oleh *auditee*. *Auditee* adalah organisasi (lembaga) yang sedang diaudit atau yang meminta untuk diaudit.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik meneliti peristiwa *Subsequent Event* yang terjadi pada laporan keuangan pemerintah Kota Tanjungpinang, dan mengangkat judul penelitian “Analisis *Subsequent Event* pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tanjungpinang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Transaksi apa saja yang dikategorikan sebagai *Subsequent Event* dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tanjungpinang?
2. Bagaimana pengaruh transaksi *Subsequent Event* terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tanjungpinang?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Periode 2016-2020.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja transaksi yang dikategorikan *Subsequent Event* dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh transaksi *Subsequent Event* terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tanjungpinang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi teoritis dan empiris diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang *Subsequent Event* dalam laporan keuangan, terutama di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah

Dari penelitian ini diharapkan agar pemerintah Kota Tanjungpinang dapat menentukan transaksi yang terjadi dalam periode laporan keuangan ada yang

Subsequent Event atau hanya memerlukan koreksi dalam pemeriksaan laporan keuangan. Dan dapat melihat dan mengetahui juga transaksi yang seperti apa yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Serta mengetahui penyebab *Subsequent Event* tersebut.

2. Bagi Akademis

Dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi bagi pembaca atau peneliti lainnya dalam bidang Akuntansi Sektor Publik terutama dalam menganalisa *Subsequent Event* yang ada di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan informasi atau gambaran tentang penelitian ini, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan fenomena dari penelitian yang akan dibahas meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tinjauan yang berisi tentang teori yang diuraikan sesuai dengan penelitian yang akan diteliti, kerangka pemikiran serta penelitian terdahulu yang dijadikan landasan untuk penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data , teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan objek yang telah diteliti dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang penutup dari hasil penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang bermanfaat bagi pihak lain.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintah menurut Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi, (2017) dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan. Dalam (Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan), akuntansi pemerintahan adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta melihat hasil yang ada di laporan keuangan pemerintahan. Disimpulkan bahwa akuntansi pemerintah adalah proses pencatatan/penyusunan atas transaksi yang terjadi dalam periode pemerintahan dan disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus dipertanggungjawabkan. Pemerintah merupakan organisasi untuk menyejahterakan rakyat, maka pemerintah membutuhkan peraturan berupa perundang-undangan untuk mengatur akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis secara khusus memiliki tujuan untuk :

1. Akuntabilitas

Fungsi akuntabilitas memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Tujuan utama akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan laporan keuangan.

2. Manajerial

Akuntansi pemerintah memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan fungsi manajerial dengan melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain.

3. Pengawasan,

Akuntansi pemerintah dibuat untuk memungkinkan diadakannya pengawasan pengurus keuangan negara dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksaan BPK-RI.

Karakteristik akuntansi pemerintahan berbeda dengan akuntansi bisnis, seperti :

1. Dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba.
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
3. Akuntansi pemerintah biasa menggunakan lebih dari satu jenis dana.
4. Akuntansi pemerintah akan membukukan pengeluaran modal dalam perkiraan neraca dan hasil operasional.
5. Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan
6. Di dalam akuntansi pemerintahan tidak ada perkiraan modal dan laba ditahan di dalam neraca.

2.1.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Mardiasmo(2018) ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi, antara lain :

1. Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi.
2. Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya.
3. Standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam perpajakan, regulasi, perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya.
4. Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.

Dalam (Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2010), Standar Akuntansi Pemerintahan dibagi menjadi 17 Pernyataan, yaitu:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 membahas penyajian Laporan Keuangan. Tujuan standar akuntansi ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Untuk tujuan umum, laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian pengguna laporan. Standar ini menetapkan pertimbangan dalam penyajian laporan keuangan. pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi.

2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 2 membahas Laporan Realisasi Anggaran. Tujuan laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam memenuhi tujuan akuntabilitas yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan. Sedangkan tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati.
3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 03 membahas Laporan Arus Kas (LAK). Tujuan pernyataan ini adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris selama satu periode akuntansi. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.
4. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 4 membahas Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Tujuan pernyataan standar mengenai catatan atas laporan keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. Tujuan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah untuk meningkatkan

transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman lebih baik atas informasi keuangan pemerintah.

5. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 5 membahas Akuntansi Persediaan. Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
6. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 6 membahas Akuntansi Investasi. Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi lain yang harus disajikan dalam laporan keuangan.
7. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7 membahas Akuntansi Aset Tetap. Tujuan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.
8. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 8 membahas Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan. Tujuan pernyataan standar mengenai Kontruksi Dalam Pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk kontruksi dalam pengerjaan. Pernyataan standar ini memberikan panduan untuk:
 - a. Identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai kontruksi dalam pengerjaan.
 - b. Penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca
 - c. Penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya kontruksi.

9. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 9 membahas Akuntansi Kewajiban. Tujuan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut
10. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 10 membahas Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Dihentikan. Tujuan pernyataan standar ini untuk menentukan kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, bersama dengan perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, koreksi kesalahan serta operasi yang dihentikan. Pernyataan standar ini ditujukan untuk meningkatkan dan keandalan laporan keuangan entitas dan keterbandingan laporan keuangan tersebut antar waktu dan dengan laporan keuangan entitas lain.
11. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 11 membahas Laporan Keuangan Konsolidasian. Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan. Yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

12. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 12 membahas Laporan Operasional (LO). Tujuan pernyataan standar laporan operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.
13. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 membahas penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum. Tujuan pernyataan standar ini mengatur penyajian laporan keuangan BLU dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLU. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
14. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 14 membahas akuntansi Aset Tak Berwujud. Tujuan pernyataan standar ini untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud meliputi pengakuan, penyajian, dan pengungkapan.
15. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 15 peristiwa tanggal setelah pelaporan. Tujuan pernyataan untuk menentukan :
 1. Bilamana entitas menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa setelah tanggal pelaporan; dan

2. Pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan.
16. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor (PSAP) 16 membahas Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi. Perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup pernyataan standar ini adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi. Perjanjian diluar lingkup pernyataan standar ini adalah perjanjian yang tidak terikat dengan penyediaan jasa pelayanan publik dan komponen penyediaan jasa pelayanan publik dimana aset yang digunakan tidak dikendalikan oleh pemberi konsesi. Pernyataan standar ini tidak berlaku bagi mitra konsesi mengikuti standar akuntansi keuangan yang relevan.
 17. Pertanyaan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor (PSAP) 17 membahas Properti Investasi. Pernyataan standar ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum bagi entitas pemerintah pusat dan daerah dan tidak termasuk perusahaan negara/daerah. Pernyataan ini tidak berlaku untuk :
 - a. Aset biologis yang terikat dengan aktivitas agrikultur; dan
 - b. Hak penambang dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dilengkapi dengan 24 Buletin Teknis.

1. Buletin Teknis Nomor 1, membahas tentang penyusunan Neraca Awal Pemerintahan Pusat sebagai pedoman bagi instansi pemerintahan pusat dalam menyusun neraca awal sesuai SAP. Neraca adalah komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas. Neraca dikenal dengan persamaan akuntansi yang umum yaitu : $Aset - Kewajiban = Ekuitas\ dana$. Neraca menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset dibagi menjadi aset lancar dan aset non lancar. Neraca awal adalah neraca yang disusun pertama kali oleh pemerintah.
2. Buletin Teknis Nomor 2, membahas tentang penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan neraca awal pemerintah daerah menyusun langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menentukan ruang lingkup pekerjaan
 - b. Menyiapkan formulir-formulir beserta petunjuk pengisiannya
 - c. Memberikan penjelasan kepada tim yang akan melakukan penyusunan neraca awal
 - d. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan investasi aset dan kewajiban
 - e. Melakukan pengolahan data dan klasifikasi aset dan kewajiban sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
 - f. Melakukan penilaian aset dan kewajiban

- g. Menyajikan akun-akun aset, kewajiban dan ekuitas berikut jumlahnya dalam format neraca.
3. Buletin Teknis Nomor 3, membahas tentang penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dengan konversi. Konversi mencakup jenis Laporan Keuangan, Struktur APBD, Klasifikasi Anggaran, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas Serta Catatan Atas Laporan Keuangan. konversi dilakukan dengan cara mentafsirkan kembali (*trace back*) sebagai berikut :
4. Buletin Teknis Nomor 4, membahas tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. Pengklasifikasian belanja sangat penting dalam :
- a. Memformulasikan kebijakan dan mengidentifikasi alokasi sumber daya sektor-sektor
 - b. Mengidentifikasi tingkatan kegiatan pemerintahan melalui penilaian kinerja pemerintahan
 - c. Membangun akuntabilitas atas ketaatan pelaksanaan dengan otorisasi yang diberikan oleh legislatif.

Belanja diklasifikasikan dengan tujuan :

- a. Untuk penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan para penggunanya
- b. Untuk administrasi anggaran dan akuntansi anggaran
- c. Untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja diklasifikasikan menurut:

- a. Menurut fungsi, digunakan untuk analisis historis dan formulasi kebijakan
 - b. Menurut organisasi, untuk keperluan akuntabilitas
 - c. Menurut dana, untuk keperluan sumber pembiayaan
 - d. Menurut ekonomi, untuk tujuan statistik dan objek (jenis belanja) ketaatan (*compliance*), pengendalian (*control*) dan analisis ekonomi, serta
 - e. Menurut program dan kegiatan, untuk informasi dan pengendalian pencapaian tujuan.
5. Buletin Teknis Nomor 5, membahas tentang Akuntansi Penyusutan. Penyusutan didefinisikan sebagai penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Pencatatan penyusutan merupakan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual dalam SAP. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam penyajian penyusutan adalah :
- a. Harus dapat diidentifikasi aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun
 - b. Harus ditetapkan nilai yang dapat disusutkan
 - c. Harus ditetapkan masa manfaat dan kapasitas aset tetap
6. Buletin Teknis Nomor 6, membahas tentang Akuntansi Piutang. Suatu transaksi dapat dicatat sebagai hak tagih yang menambah kekayaan bersih pemerintah, maka pada buletin teknis tidak mengatur :
- a. Piutang yang timbul dari pemberian penerusan pinjaman
 - b. Piutang yang timbul dari dana bergulir
 - c. Piutang yang timbul dari bantuan sosial.

Peristiwa yang menimbulkan piutang :

- a. Pungutan pendapatan Negara/Daerah
 - 1) Piutang pajak
 - 2) Piutang pendapatan Negara/daerah selain pajak
 - 3) Piutang valuta asing
 - b. Perikatan
 - 1) Pemberian pinjaman
 - 2) Jual beli
 - 3) Kemitraan
 - 4) Pemberian fasilitas
 - 5) Transaksi dibayar dimuka
 - c. Transfer antar pemerintah
 - d. Kerugian negara/daerah
7. Buletin Teknis Nomor 7, membahas tentang Akuntansi Dana Bergulir. Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
8. Buletin Teknis Nomor 8 , membahas tentang Akuntansi Utang. Pada akuntansi berbasis kas menuju akrual, klasifikasi dan jenis utang yang harus disajikan pada neraca harus sesuai dengan karakteristik masing-masing utang bersangkutan. Buletin teknis menjelaskan utang terbagi menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang.
9. Buletin Teknis Nomor 9 membahas tentang Akuntansi Aset tetap. Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih

dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Aset tetap dibagi menjadi 5 :

- a. Tanah
 - b. Peralatan dan Mesin
 - c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - d. Aset Tetap Lainnya;
 - e. Kontruksi Dalam Pengerjaan.
10. Buletin Teknis 10 membahas tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial. Buletin Teknis ini dibuat untuk memberikan panduan untuk menyelaraskan persepsi dan menghapus berbagai permasalahan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana belanja bantuan sosial
 11. Buletin Teknis Nomor 11 membahas tentang Akuntansi Aset Tetap Tak Berwujud. Aset tak berwujud merupakan bagian dari aset nonlancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Yang termasuk aset tak berwujud meliputi: *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), hak paten dan hak lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang.
 12. Buletin Teknis Nomor 12 membahas tentang Akuntansi Transaksi Dengan Mata Uang Asing. Buletin Teknis akuntansi atas transaksi dalam mata uang asing disusun untuk memberikan pedoman dalam membukukan transaksi dalam mata uang asing yang meliputi pengakuan awal dan pengukuran transaksi dalam mata uang asing serta pengaruh keuangan dari perubahan kurs mata uang asing dalam laporan keuangan.

13. Buletin Teknis Nomor 13 membahas tentang Akuntansi Hibah. Buletin teknis hibah ini memberikan acuan mengenai bagaimana penerimaan/pendapatan dan belanja/beban hibah dipertanggungjawabkan, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah.
14. Buletin Teknis Nomor 14 membahas tentang Akuntansi Kas. Buletin Teknis akuntansi kas bertujuan membantu entitas pemerintahan dalam proses akuntansi kas pada umumnya, khususnya dalam proses mengakui, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan posisi kas dan peristiwa/kejadian/transaksi yang memengaruhi saldo kas dalam laporan keuangan pemerintah.
15. Buletin Teknis Nomor 15 membahas tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua. Bertujuan agar menjadi kesamaan pemahaman tentang aset tetap pada lingkungan pemerintahan dan menjadi pedoman untuk pengakuan, klasifikasi, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap.
16. Buletin Teknis Nomor 16 membahas tentang Piutang Berbasis Akrua. Memberikan panduan agar terdapat kesamaan tentang cara mengidentifikasi, mengukur dan menyajikan pos piutang, baik untuk penyusun laporan, pengguna laporan dan institusi yang melaksanakan audit atas laporan keuangan pemerintah. Buletin Teknis Nomor 16 mengatur tentang : a. piutang pemberian penerusan pinjaman; b. piutang dana bergulir; c. piutang bantuan sosial; d. piutang transfer antar pemerintahan.
17. Buletin Teknis Nomor 17 membahas Tentang Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua. Membahas tentang pengungkapan dalam laporan keuangan dan

menjelaskan perlakuan khusus terkait amortisasi, penghentian, dan penghapusan aset tak berwujud.

18. Buletin Teknis Nomor 18 membahas tentang Penyusutan Berbasis Akrua. Isi dari Buletin Teknis Nomor 18 tidak jauh beda dengan Buletin Teknis Nomor 05, adapun yang ditambahkan dalam Buletin Teknis Nomor 18:

- a. Definisi penyusutan dan pengutipan paragraf PSAP awalnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 disesuaikan dengan definisi dan paragraf PSAP yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
- b. Perhitungan dan pencatatan jurnal penyusutan disesuaikan sesuai aturan akuntansi pemerintahan berbasis akrual beserta penjelasan.
- c. Buletin Teknis ini tidak merujuk secara khusus pada peraturan perundang-undangan.

Dan yang ditambahkan adalah :

- a. Penjelasan mengenai koreksi perlu dilakukan pada saat pertama kali dilakukan penyusutan.
- b. Penjelasan mengenai pertukaran aset, baik setara dan yang tidak setara.
- c. Perhitungan penyusutan aset tetap yang dilepaskan di tengah periode akuntansi.

19. Buletin Teknis Nomor 19 membahas tentang Akuntansi Bantuan Berbasis Akrua. Buletin Teknis ini dibuat untuk memberikan arahan, menyamakan persepsi dan mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana belanja dan beban bantuan sosial. Adapun didalam Buletin Teknis tersebut menjelaskan tentang kriteria belanja dan

beban bantuan sosial, penerimaan belanja dan beban bantuan sosial, institusi pemberi belanja dan beban bantuan sosial, bentuk serta jenis belanja dan beban bantuan sosial, akuntansi belanja dan bantuan sosial yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan serta contoh belanja bantuan sosial

20. Buletin Teknis Nomor 20 membahas Tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah. Bertujuan untuk memberikan pedoman akuntansi atas kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang tidak secara khusus diatur pada standar lainnya.
21. Buletin Teknis Nomor 21 membahas tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual. Bertujuan untuk memberikan panduan agar terdapat kesamaan tentang cara mengakui, mengukur dan menyajikan transfer, baik transfer masuk maupun keluar, bagi penyusun dan pengguna laporan keuangan, maupun institusi yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah.
22. Buletin Teknis Nomor 22 membahas tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual. Buletin Teknis ini menjelaskan tentang utang dalam negeri maupun luar negeri, jangka pendek maupun panjang, dan menjadi panduan akuntansi utang pada entitas pemerintah, baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan.
23. Buletin Teknis Nomor 23 membahas tentang Akuntansi Non Perpajakan. Bertujuan membantu entitas pelaporan pemerintahan dalam mengakui, mengukur, dan menyajikan transaksi pendapatan nonperpajakan pada

laporan keuangan pemerintahan. Dan bertujuan untuk melengkapi PSAP Nomor 12 Laporan Operasional dan juga PSAP Nomor 2 Laporan Realisasi Anggaran

24. Buletin Teknis Nomor 24 membahas Tentang Pendapatan Perpajakan. Berisi tentang ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan ilustrasi jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi transaksi.

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) adalah penjelasan dan uraian lebih lanjut atas PSAP, terdiri dari :

1. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 1, membahas tentang Transaksi Dalam Mata Uang Asing. Transaksi dalam mata uang asing perlu interpretasi sebagai berikut :
 - a. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
 - b. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
 - c. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya maka:

- 1) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi
 - 2) Transaksi dalam mata uang asing lainnya dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
2. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP) Nomor 2, membahas tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Dalam praktik tidak semua pendapatan dalam bentuk kas diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah (RKUN/RKUD), pendapatan kas yang diterima oleh entitas selain Bendahara Umum Negara/Daerah (BUN/BUD). Praktik terkait dengan penerimaan pendapatan yaitu :
1. Pendapatan kas diterima Satuan Kerja (SatKer)/SKPD dan belum disetor ke RKUN/RKUD.
 2. Pendapatan kas diterima satker atas nama BUN digunakan langsung oleh satker.
 3. Pendapatan kas diterima dan digunakan langsung oleh SKPD tanpa terlebih dahulu disetor ke RKUD serta tidak dilaporkan ke BUD.
 4. Pendapatan hibah dari luar negeri yang tidak disalurkan ke rekening satker tetapi langsung dibayarkan kepada rekanan yang ditunjuk, untuk mendanai belanja satker.
 5. Pendapatan diterima entitas lain diluar pemerintah atas nama BUN/BUD dan pendapatan terlambat disetor ke RKUN/RKUD.
3. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP) Nomor 3, membahas tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan Yang Diterima

Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Dikeluarkan Dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Beberapa praktik terkait dengan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terjadi :

- a. Bendahara Umum Negara (BUN) atau kuasanya, atas permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), meminta kepada pemberi pinjaman untuk membayar *Letter of Credit (L/C)* untuk impor barang proyek pemerintah dari dana pinjaman yang telah disepakati. Atas pelaksanaan pembayaran L/C tersebut, pemberi pinjaman memberitahu pemerintah dengan *Notice of Disbursement(NoD)* bahwa sebagian dana pinjaman telah dicairkan untuk membayar L/C dalam rangka belanja, sehingga utang telah dapat diakui, dan dengan demikian secara *de facto* pemerintah telah menerima penerimaan pembiayaan walau tidak terdapat aliran masuk kas ke RKUN.
- b. BUN atau kuasanya, berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), meminta kepada pemberi pinjaman untuk melakukan pembayaran langsung kepada rekanan/pihak yang ditunjuk atas beban utang pemerintah. Atas pembayaran langsung ini pemberi pinjaman memberitahukan kepada pemerintah dengan NoD bahwa sebagian dana pinjaman telah dicairkan sehingga pada saat itu pemerintah harus mengakui timbulnya utang dan sekaligus terjadi penerimaan pembiayaan walaupun transaksi dimaksud tidak melalui RKUN.

- c. Pemerintah menerima hibah berupa saham (bukan kas). Atas transaksi tersebut, pemerintah di satu sisi mengakuinya sebagai pendapatan hibah dan sisi lain mengakuinya sebagai pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal pemerintah.
 - d. Pemerintah melakukan konversi piutang atau penyertaan modal dalam bentuk aset non kas menjadi penyertaan modal pemerintah. Atas transaksi tersebut pemerintah di satu sisi mengakui penambahan penyertaan modal pemerintah dan pengeluaran pembiayaan.
 - e. Satuan Kerja Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD) menggunakan pendapatannya untuk menambah pokok dana bergulir atau menambah pokok dana bergulir atau menambah pokok dana investasi. Atas transaksi tersebut satker BLU/BLUD mengakui adanya pengeluaran pembiayaan dan penambahan dana bergulir atau investasi walaupun pengeluaran tersebut tidak melalui RKUN /RKUD.
4. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP) Nomor 4 membahas tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan. Entitas tidak melakukan kembali laporan keuangan sebagai akibat perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan.

2.1.2 Laporan Keuangan

2.1.2.1 Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan Keuangan Pemerintah adalah komponen penting yang disusun untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Laporan keuangan disusun untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan selama satu periode.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang (Standar Akuntansi Pemerintahan), unsur laporan pemerintah daerah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh entitas pelaporan dari kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - d. Pembiayaan (*Financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil defisit. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri atas :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung sebagai berikut :

- a. Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
- c. Transferan adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investas, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintahan pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang dikeluarkan dari bendahara umum Negara/daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hak sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi markro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan;

- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah

Dalam (Peraturan Pemerintahan Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan), pelaporan keuangan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber keuangan
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan menandai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.1.2.3 Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah

Dalam (Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan), karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan :

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*Feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

- b. Memiliki manfaat prediktif (*Predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

- d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi pada hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

- a. Penyajian jujur

Yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan apabila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas

pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas laporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.3 Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah

2.1.3.1 Definisi Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan waktu, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan., tujuan pemeriksaan laporan keuangan yang disusun adalah untuk mendapatkan jaminan apakah laporan keuangan yang disusun telah sesuai dari salah saji material dan sesuai dengan kerangka kerja pelaporan keuangan yang berlaku. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan.

Dalam Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang SPKN, (2017) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam peraturan disebutkan bahwa BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Standar pemeriksaan keuangan negara adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah.

Dalam (Undang-Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) menyatakan bahwa penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK. BPK diberi kewenangan untuk melakukan (tiga) jenis pemeriksaan:

- a. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
- b. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Tujuan pemeriksaan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

2.1.3.2 Prosedur Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah

Dalam (Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Peraturan Keuangan Negara) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, dibentuk satu Badan Pemeriksaan Keuangan yang bebas dan mandiri. Pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan

pemeriksaan dengan tujuan tertentu. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa

Dalam (Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang SPKN) Badan Pemeriksaan Keuangan yang disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Penyusunan standar pemeriksaan memerlukan acuan berupa kerangka konseptual. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penyusunan standar pemeriksaan internasional yang relevan.

Kerangka konseptual bertujuan sebagai acuan dan dasar bagi :

1. BPK, Pemeriksa, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang melaksanakan audit kinerja dengan tujuan tertentu, serta akuntan publik yang melaksanakan pemeriksaan keuangan Negara berdasarkan ketentuan undang-undang.
2. Penyusun standar pemeriksaan ; dan
3. Pengguna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan pihak-pihak lain yang terkait dengan standar pemeriksaan dan/atau pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Dalam menjalankan proses pemeriksaan, BPK melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.
2. Meminta keterangan dan dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang yang mengola laporan keuangan.
3. Melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik Negara, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan, dan tata usaha keuangan.

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengolahan Keuangan Daerah) menyatakan laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dilakukan reuiu oleh aparat pengawasan internal pemerintah sebelum disampaikan kepada BPK. Laporan keuangan daerah disampaikan kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dilakukan pemeriksaan selambat-lambatnya selesai 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah menyatakan sebelum menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pemerintah daerah, kepala daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap laporan. Untuk memenuhi kewajiban, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada menteri.

Dalam (Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) disebutkan bahwa hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan

disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.. Menyebutkan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. BPK harus menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan. Pengujian dan penilaian dimaksud termasuk atas pelaksanaan sistem kendali mutu dan hasil pemeriksaan aparat pemeriksaan intern pemerintah. Hasil pengujian dan penilaian menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan sistem pengendalian dan kinerja pemeriksaan intern. Laporan intern diterbitkan sebelum suatu pemeriksaan selesai secara keseluruhan dengan tujuan untuk segera dilakukan tindakan pengamanan dan/atau pencegahan bertambahnya kerugian. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) dijelaskan dasar pemberian opini oleh pemeriksa laporan keuangan :

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern

Dan ada 4 jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa terhadap laporan keuangan

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Pernyataan ini diberikan oleh BPK karena laporan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. BPK meellihat sistem pengendalian intern dan kepatuhan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian

Pernyataan ini diberikan oleh BPK karena laporan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan , hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, kecuali untuk dampak-dampak yang berhubungan dengan yang dikecualikan. BPK akan memberikan penekanan atas catatan pada laporan yang dikecualikan.

3. Opini Tidak Wajar

Pernyataan ini diberikan karena laporan keuangan yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini

Pernyataan ini diberikan karena lingkup audit yang BPK periksa tidak cukup untuk membuat opini.

2.1.4 Peristiwa Kemudian (*Subsequent Event*)

2.1.4.1 Pengertian Peristiwa Kemudian (*Subsequent Event*)

Secara harfiah *Subsequent Event* adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit yang mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Didalam proses audit, *Subsequent Event* yaitu proses pemeriksaan transaksi-transaksi setelah tanggal neraca untuk mengevaluasi jumlah yang material dan peristiwa-peristiwa yang penting atau luar biasa sampai dengan tanggal selesainya tanggal audit.

Secara terminologis, “*Subsequent Event*” adalah peristiwa/transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit, yang mempunyai akibat material terhadap laporan keuangan, sehingga memerlukan penyesuaian/ pengungkapan dalam laporan tersebut

Menurut Mulyadi, (2016) *Subsequent Event* adalah peristiwa yang terjadi dalam periode sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Dalam satu periode laporan keuangan kemungkinan terjadi peristiwa-peristiwa yang mempunyai pengaruh yang material terhadap penyajian informasi yang tercantum didalam laporan keuangan. Peristiwa kemudian yang perlu dijelaskan di dalam laporan audit adalah yang : (1) jumlahnya material (2)

merupakan peristiwa penting dan bersifat luar biasa (3) terjadi dalam periode sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan.

Dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) Nomor 46 penerbitan laporan auditor independen berkaitan dengan laporan keuangan historis untuk menyajikan posisi keuangan pada tanggal tertentu terdapatnya perubahan ekuitas, serta arus kas untuk periode yang berakhir. Namun ada transaksi yang timbul sesudah tanggal tersebut tetapi sebelum diterbitkannya laporan keuangan dan laporan audit, yang mempunyai akibat material terhadap laporan keuangan sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan-laporan tersebut. Kejadian inilah yang disebut dengan *Subsequent Event* atau peristiwa kemudian.

Munurut Ikatan Akuntan Indonesia tentang Peristiwa Setelah Periode Pelaporan (2010), peristiwa setelah pelaporan (*Subsequent Event*) adalah peristiwa, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, yang terjadi di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

2.1.4.2 Jenis Peristiwa Kemudian (*Subsequent Event*)

Dalam Peristiwa Kemudian (*Subsequent Event*) terdapat beberapa jenis transaksi yang ditemui. Dalam PSAK Nomor 8 Tahun 2010 tentang Peristiwa Kemudian terdapat 2 jenis:

1. Peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan (peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian); dan

2. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian).

Proses otorisasi terhadap tanggal laporan keuangan akan dilakukan untuk tanggal laporan keuangan yang sudah final, artinya tidak ada koreksi atau penyesuaian setelah tanggal tersebut.

Menurut Pernyataan Standar Auditing (PSA) Nomor 46 terdapat dua jenis *Subsequent Event* yang dapat ditemukan dalam suatu proses audit, yaitu :

1. Peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. contoh dari peristiwa yang harus memberikan tambahan bukti adalah kerugian akibat kerugian yang tidak tertagih karena adanya pelanggan yang mengalami kondisi ekonomi yang buruk bahkan menuju kebangkrutan sesudah tanggal neraca dan keadaan tersebut yang mengharuskan penyesuaian terhadap laporan keuangan harus diterbitkan. Ada juga peristiwa penyelesaian tuntutan hukum yang jumlahnya berbeda dengan jumlah utang yang sudah dicatat lalu membutuhkan penyesuaian laporan keuangan jika peristiwa tersebut menyebabkan timbulnya tuntutan (pelanggaran hak paten) telah terjadi sebelum tanggal neraca.
2. Peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca, namun kondisi tersebut ada sesudah tanggal neraca. Peristiwa ini tidak memerlukan penyesuaian

namun memerlukan pengungkapan agar laporan keuangan yang disajikan tetap sesuai dan tidak menyesatkan pengguna. Pengungkapan biasanya dilakukan dengan menambahkan data keuangan proforma terhadap laporan keuangan historis yang menjelaskan dampak adanya peristiwa tersebut jika peristiwa tersebut terjadi pada tanggal neraca. .

Menurut Alvin A. Arens, Randal J.Elder, (2014), terdapat dua jenis peristiwa kemudian yang memerlukan pertimbangan :

1. Peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian. Beberapa peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca menyediakan informasi tambahan bagi manajemen yang membantunya menentukan penyajian yang wajar atas saldo akun pada tanggal neraca. Peristiwa selanjutnya berikut ini memerlukan penyesuaian terhadap saldo akun pada laporan keuangan tahun berjalan :
 - a. Deklarasi kebangkrutan oleh pelanggan dengan saldo piutang usaha yang beredar karena kondisi keuangan pelanggan yang memburuk
 - b. Penyelesaian khusus dengan jumlah yang berbeda dari jumlah yang dicatat pada pembukuan
 - c. Pelepasan peralatan yang tidak digunakan dalam operasi dengan harga di bawah nilai buku saat ini

Jika peristiwa kemudian digunakan untuk mengevaluasi jumlah yang dimasukkan dalam laporan keuangan akhir tahun, auditor harus membedakan antara kondisi yang terjadi pada tanggal neraca dan kondisi yang muncul setelah akhir tahun.

2. Peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Peristiwa kemudian jenis ini menyediakan bukti tentang kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca dilaporkan tetapi muncul setelah tanggal neraca dan cukup signifikan sehingga memerlukan pengungkapan. Contohnya :
 - a. Penurunan nilai pasar sekuritas yang dipegang oleh investasi sementara atau untuk dijual kembali.
 - b. Penerbitan sekuritas obligasi atau ekuitas
 - c. Penurunan nilai pasar persediaan sebagai konsekuensi dari tindakan pemerintah yang menghalangi penjualan lebih lanjut suatu produk.
 - d. Kerugian persediaan yang tidak diasuransikan akibat kebakaran.
 - e. Merger atau akuisisi

Menurut Mulyadi, (2016) ada peristiwa kemudian yang mempunyai dampak terhadap penyajian informasi di dalam laporan keuangan:

1. Peristiwa kemudian secara langsung memengaruhi laporan keuangan auditan, sehingga auditor berkewajiban mengusulkan *adjustment* terhadap laporan keuangan tersebut.
2. Peristiwa kemudian yang tidak memerlukan *adjustment* terhadap laporan keuangan auditan, tetapi memerlukan komentar dalam bentuk catatan kaki di dalam laporan keuangan.

2.1.4.3 Peristiwa Kemudian (*Subsequent Event*) dalam Laporan Keuangan Pemerintah

Subsequent Event dalam laporan keuangan pemerintah diatur dalam (Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2010) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15, tujuan PSAP tentang peristiwa ini untuk menentukan bilamana entitas menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa setelah tanggal pelaporan keuangannya atas peristiwa setelah tanggal pelaporan dan pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan, serta mensyaratkan bahwa entitas tidak perlu menyajikan laporan keuangannya dengan asumsi kesinambungan entitas apabila peristiwa setelah tanggal pelaporan mengindikasikan bahwa penerapan asumsi kesinambungan tidak dapat diterapkan.

Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan. Setelah proses otorisasi antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan, pemerintah akan

mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak untuk penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan tergantung pada : (a) apakah transaksi tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi pada tanggal pelaporan dan (b) apakah terdapat bukti yang cukup memadai atau dapat dipenuhi.

Dalam PSAP Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan disebutkan contoh peristiwa kemudian di laporan keuangan pemerintahan yang membutuhkan penyesuaian :

1. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban dan menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan jika tidak ada upaya lain.
2. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang menghasilkan turunnya nilai piutang pada tanggal pelaporan.
3. Ditetapkan jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
4. Adanya kecurangan atau kesalahan yang membuat laporan keuangan salah saji.
5. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan terhadap transaksi belanja atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
6. Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

Dan juga peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan :

1. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.
2. Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah setelah tanggal pelaporan.

Jan Hoesada, (2019), dalam bukunya yang membahas tentang peristiwa setelah tanggal pelaporan menyebutkan bahwa berbagai peristiwa setelah tanggal neraca, yang terjadi di Pemerintahan Pusat :

1. Pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan oleh satuan kerja ke Bendahara Umum Negara (BUN).
2. Penyetoran sisa uang persediaan ke rekening kas negara
3. Pengesahan pendapatan dan belanja satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU)
4. Pengesahan suatu hibah
5. Revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dalam tanggal penyelesaian pagu *negative (minus)*
6. Penerbitan SP3 (Surat Perintah Pengesahan Pembukuan) yang diterbitkan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)
7. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
8. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
9. Adanya putusan hukum yang mutlak yang berkaitan dengan hak/kewajiban negara

10. Penetapan definitif belanja subsidi pemerintah berdasarkan hasil verifikasi BPK.
11. Pembubaran entitas pemerintah (*going concern*), misalnya akibat pemekaran/penggabungan.
12. Pembayaran tagihan tahun anggaran yang lalu.
13. Penyelesaian pekerjaan teknik yang melewati tahun anggaran.
14. Pelaksanaan pemeliharaan akibat jaminan pemeliharaan oleh rekanan.
15. Pencairan jaminan/garansi bank akibat wan-pretasi.
16. Pengembalian jaminan/garansi bank kepada rekanan.
17. Koreksi pencatatan dokumen akuntansi untuk tahun anggaran sebelumnya.
18. Penerbitan surat tagihan akibat peristiwa sebelumnya.
19. Pembebanan kerugian negara.
20. LK tidak membiaskan kondisi sebenarnya pada saat LK disahkan untuk dipublikasi bagi publik, sehingga pembaca LK berisiko sesat-baca (*misleading*).
21. Karena sebagian peristiwa tersebut mengubah kenyataan saldo aset, kewajiban, atau ekuitas LK, sehingga memerlukan penyesuaian/koreksi akuntansi (*accounting adjustment*) dan koreksi/pemutahiran LK sebelum disahkan/diotorisasi untuk dipublikasikan bagi pemangku kepentingan.
22. Karena sebagian peristiwa tersebut mengubah persepsi pembaca LK. Karena tanggal LK tidak boleh dikoreksi, sehingga memerlukan penjelasan pada CaLK sebelum LK disahkan untuk dipublikasikan/diotorisasi bagi pemangku kepentingan.

2.1.4.4 Tujuan Pemeriksaan Peristiwa Kemudian (*Subsequent Event*)

Dalam (Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2010), Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan *Subsequent Event* untuk menyesuaikan laporan keuangan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan dan pengungkapan tentang laporan keuangan yang diotorisasi untuk terbit. Dalam PSAP ini juga menyebutkan pemeriksaan diperlukan untuk melihat perlu tidaknya menyajikan laporan keuangannya dengan asumsi entitasnya apabila setelah tanggal pelaporan mengindikasikan bahwa penerapan asumsi kesinambungan entitas tidak dapat diterapkan.

2.1.4.5 Prosedur Pemeriksaan Peristiwa Kemudian (*Subsequent Event*)

Menurut Mulyadi, (2016) prosedur audit terhadap peristiwa kemudian adalah sebagai berikut :

1. Pelajari notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan komisi-komisi yang dibentuk dalam periode setelah tanggal neraca.
2. *Reviu* laporan keuangan yang dibuat dalam jangka waktu antara tanggal neraca auditan sampai tanggal penerbitan laporan audit.
3. Adakan wawancara dengan pimpinan mengenai peristiwa kemudian yang kemungkinan berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan.
4. Lakukan wawancara dengan penasihat hukum.
5. *Reviu* penagihan piutang usaha yang terjadi setelah tanggal neraca.

6. *Reviu* jurnal penerimaan kas terutama mengenai transaksi penerimaan kas dari penarikan kredit atau dari penjualan aktiva tetap yang jumlahnya material.
7. *Reviu* transaksi yang material jumlahnya yang dicatat di dalam buku jurnal memorial.

Jan Hoesada (2019), prosedur pemeriksaan *Subsequent Event* sebagai berikut :

1. Periksa pengeluaran dan penerimaan kas sesudah tanggal neraca, sampai mendekati tanggal selesainya *audit field work*.
2. Periksa bukti pengeluaran dan penerimaan barang sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya *audit field work* .
3. Periksa *cut-off* pembelian dan penjualan.
4. *Reviu* laporan keuangan interim untuk periode sesudah tanggal neraca.
5. Minta *copy* notulen rapat direksi, dewan komisaris, pemegang saham. Periksa apakah ada *commitment* dari perusahaan yang baru dipenuhi pada periode sesudah tanggal neraca.
6. Lakukan tanya jawab dengan pejabat perusahaan yang berwenang, mengenai:
 - a. Ada atau tidaknya *contigent liabilities*.
 - b. Ada atau tidaknya perubahan dalam modal saham, kewajiban jangka panjang, atau kredit modal kerja dalam periode sesudah tanggal neraca.
 - c. Ada atau tidaknya kejadian penting sesudah tanggal neraca yang memerlukan *adjustment* terhadap laporan keuangan atau penjelasan catatan laporan keuangan.

7. Kirim konfirmasi ke penasihat hukum perusahaan.
8. Analisa perkiraan profesional *fees*
9. Dapatkan surat pernyataan langganan (*client representation*).

Menurut Alvin A. Arens, Randal, J.Elder (2014), pengungkapan *Subsequent*

Event sebagai berikut :


1. Mereviu catatan yang disiapkan setelah tanggal neraca, auditor harus mereviu jurnal dan buku besar untuk menentukan keberadaan dan sifat transaksi yang signifikan terkait dengan tahun berjalan.
2. Mereviu laporan internal yang disiapkan pada tanggal neraca, dalam mereviu, auditor harus menekankan perubahan bisnis dibandingkan dengan hasil untuk periode yang sama di tahun yang diaudit dan perubahan utama dalam bisnis atau lingkungan dimana klien beroperasi.
3. Memeriksa notulen yang diterbitkan pada tanggal neraca, auditor harus memeriksa notulen rapat pemegang saham dan direktur setelah tanggal neraca untuk peristiwa kemudian yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan.
4. Berkorespondensi dengan pengacara, auditor biasanya meminta pengacara mengirimkan surat pada tanggal penyelesaian pekerjaan lapangan yang diharapkan untuk memenuhi tanggungjawab auditor menyangkut peristiwa kemudian
5. Pengajuan pertanyaan kepada manajemen, pengajuan pernyataan bervariasi dari klien ke klien, tetapi biasanya mencakup perubahan signifikan aset atau struktur modal perusahaan setelah neraca, status saat ini dari item yang

belum sepenuhnya diselesaikan pada tanggal neraca, dan penyesuaian tidak biasa yang dibuat setelah tanggal neraca.

6. Memperoleh *Letter of Representation* , ditulis oleh manajemen klien kepada debitor yang mengesahkan laporan yang dibuat manajemen mengenai persoalan yang berbeda selama audit berlangsung, termasuk diskusi mengenai peristiwa kemudian.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Penulis (2021)

2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan kajian terlebih dulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan teliti. Hal ini bertujuan sebagai bahan referensi dan acuan bagi penulis.

Sigit Handoyo dan Nur Hasanah, (2013) melakukan penelitian dengan judul *Corporate Governance, Opini Going Concern, Subsequent Event dan Audit Report Lag*. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Laporan *audit lag* adalah waktu penyelesaian laporan audit keuangan tahunan dari tanggal penutupan buku perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit. Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh *corporate governance, going concern opinion* dan kejadian selanjutnya terhadap laporan *audit lag*. penelitian ini melihat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *audit report lag* adalah berpengaruh negatif karena semakin bertambahnya komisaris dalam suatu perusahaan maka fungsi monitoring terhadap kinerja direksi akan semakin dijalankan atau ditingkatkan sehingga kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan akan semakin mengecil sehingga mampu memperpendek *audit report lag*. Komite audit independen terhadap *audit report lag* berpengaruh negatif karena semakin banyak pihak independen yang terlibat dalam pengawasan maka diharapkan semakin efektif pengawasan yang terjadi, dengan begitu dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi sehingga diharapkan mempersingkat *audit report lag*. Jenis opini auditor terhadap *audit report lag* berpengaruh negatif karena opini yang diberikan kepada perusahaan akan menunda penyampaian laporan keuangan kepada publik dan akan memperpanjang *audit report lag*. Opini *going concern* berpengaruh positif terhadap

audit report lag karena perusahaan yang memberikan opini audit *going concern* memiliki proses audit yang lebih panjang dibandingkan perusahaan yang tidak menerima opini *going concern* dan penelitian ini juga membuktikan *Subsequent Event* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Hasil penelitian ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat *Subsequent Event* yang dialami oleh perusahaan sehingga tidak akan mempengaruhi tentang waktu pelaporan audit.

Felisiane Kurnia Santoso,(2012) melakukan penelitian dengan judul **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Perusahaan di Sektor Keuangan**. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan hipotesis untuk mengetahui faktor-faktor yang diuji. Laporan keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Standar laporan keuangan dianggap baik jika laporan tersebut dapat bermanfaat bagi pengguna. Di dalam laporan audit terdapat istilah *audit delay*, yaitu selisih antara tanggal penutupan dengan tanggal penerbitan laporan audit. Penelitian ini menguji beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi *audit delay*, antara lain: ukuran perusahaan, profitabilitas, *debt to equity ratio*, kontinjensi ukuran perusahaan, dan opini auditor. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel yang berdampak negatif dalam *audit delay*, sedangkan yang lain tidak berdampak signifikan terhadap *audit delay* termasuk didalamnya adalah peneliti menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki kontinjensi akan memerlukan waktu lebih lama dalam penyelesaian laporan keuangan dan melihat ketidaksignifikan pada transaksi-transaksi luar biasa atau komitmen pada perusahaan perbankan yang lebih berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*.

Karamoy & Hilimi, (2015) melakukan penelitian dengan judul: “**Analisis Penerapan PSAK Nomor 55 Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada PT. Bank Sulut, Manado**”. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, menggunakan teori yang terdapat dalam PSAK 55. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang diberikan di Bank Sulut adalah pencadangan dana yang disisihkan bertujuan untuk mengurangi risiko kerugian atas kredit yang diberikan kepada debitur. Cadangan kerugian penurunan nilai berpatokan pada ketentuan Bank Indonesia (BI) yang berlaku. Perubahan kualitas aktivitas produktif yang terjadi setelah tanggal neraca namun sebelum ada pemeriksaan oleh auditor ekstern dianggap sebagai *Subsequent Event* dan diakui sebagai koreksi saldo laba. Perubahan ini terjadi setelah pemeriksaan oleh auditor ekstern. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah pengakuan cadangan kerugian penerimaan adalah penurunan nilai aset keuangan dicatat pada biaya perolehan dan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku dan berdampak seakan aset keuangan tersebut diukur berdasarkan nilai wajar dan bukan berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi.

Jeremy Michels, (2012) dengan penelitian mengenai *Disclose Versus Recognition: Inferences From Subsequent Event*. Dalam jurnal ini menyebutkan bahwa menganalisis atau mengakui transaksi dalam suatu peristiwa harus mengenali terlebih dahulu atau mengungkapkan dampak keuangan dari peristiwa tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai yang diakui lebih kuat daripada nilai yang terjadi sebenarnya. Peneliti melakukan penelitian lebih lanjut lagi untuk memberikan bukti mengapa peristiwa yang terjadi berbeda dengan nilai yang diungkapkan, dan menemukan hasil bahwa dalam pengakuan peristiwa di kasus ini

terpaku pada nilai yang sudah terjadi sebelumnya dan gagal dimasukkan ke dalam peristiwa kemudian. Menyebabkan reaksi pasar terhadap peristiwa yang diungkapkan tertunda sampai periode laporan yang terjadi sebelumnya selesai.

Musa Abdel Latif Al Nawaiseh dan Jamel Jaber, (2015) melakukan penelitian dengan judul “*Auditing Subsequent Event From The Perspective Of Auditor : Study From Jordan*” penelitian ini menyebutkan bahwa auditor di Yordania sudah mengikuti standar dalam memeriksa peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca tetapi ada auditor yang tidak mengikuti standar dan hasilnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan. Mereka hanya memerlukan kesadaran tentang kepatuhan dalam mengikuti ketentuan yang ada. Dan dalam penelitian ini menemukan hasil bahwa peristiwa kemudian adalah peristiwa yang terjadi antara tanggal pengesahan dan penerbitan laporan ini (IAS 10.3,10. AUS dan PSAK 165) merupakan peristiwa berdampak material terhadap laporan keuangan, terdapat bukti atas kondisi yang telah ditunjukkan hingga akhir periode laporan keuangan. peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian pada laporan keuangan dan mengaudit peristiwa selanjutnya dari perspektif auditor dan harus diungkapkan karena akan mempengaruhi kemampuan pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan yang tepat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dapat disebut juga dengan metode penjelasan karena data hasil dari penelitian ini mendefinisikan data yang ditemukan di lapangan, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan dan analisis data bersifat kualitatif. (Sugiyono, 2016)

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti kualitatif akan berinteraksi antara peneliti dengan sumber data. Dalam interaksi ini baik peneliti maupun sumber data memiliki latar belakang, pandangan, keyakinan, nilai-nilai, kepentingan, dan persepsi berbeda-beda, sehingga akan menghasilkan nilai yang berbeda-beda. Dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses maka dalam melihat hubungan pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif yaitu saling melengkapi. (Sugiyono, 2016)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, bertujuan untuk menganalisa apa saja transaksi yang termasuk peristiwa kemudian dan melihat adakah dampak yang ditimbulkan dari transaksi tersebut.

3.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Sumber primer adalah data yang langsung diberikan kepada peneliti. Dalam menyusun penelitian ini data akan diambil dari wawancara dan hasil observasi

pada objek penelitian (Sugiyono, 2016). Adapun partisipan dan sasaran yang akan diwawancarai: Tim penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang.

2. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan suatu data yang telah dikumpulkan oleh peneliti lain yang bukan oleh peneliti itu sendiri untuk tujuan lain. Data yang dimaksud dapat berupa dokumen(Sugiyono, 2016), data yang berkaitan dengan penelitian ini : Neraca *unaudited* dan *audited* periode 2016-2020 Kota Tanjungpinang.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, (2016) teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan dari penelitian adalah mendapat data. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data antara lain wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Berdasarkan hal tersebut maka pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Menurut Sugiyono,(2016) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga dapat dijadikan informasi bagi peneliti. Adapun yang menjadi informan untuk diwawancarai : Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam hal ini berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang.

2. Observasi

Observasi adalah teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian lewat pengamatan dan pengindraan. Membuat laporan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan selama observasi.

3. Studi Pustaka

Pengumpulan data ini mengumpulkan data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

4. Dokumentasi

Pengumpulan data dalam bentuk buku, arsip, dokumen yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Yang akan digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. (Sugiyono, 2016)

3.4 Teknik Pengolahan Data

Tujuan dari pengolahan data adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa dipahami. Pengolahan data ini juga digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan. Teknik pengolahan data yang digunakan:

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono, (2016) reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Mereduksi data memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

Reduksi data ini dilakukan pada saat mendapatkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang lalu akan dipilih sesuai kebutuhan peneliti yang akan dijadikan sebagai bahan untuk diteliti.

2. *Display Data*

Setelah direduksi, selanjutnya yang dilakukan dalam analisis data adalah *display data*. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2016) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data kualitatif adalah dengan tulisan yang bersifat naratif. Dengan demikian akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kegiatan selanjutnya. Penyajian data ini dilakukan setelah reduksi data mentah tentang *Subsequent Event* lalu akan dianalisis dengan mengubah data yang didapatkan menjadi naratif.

3. Verifikasi Data

Langkah selanjutnya yaitu, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal, tetapi juga tidak, karena tergantung pada apa yang peneliti dapatkan setelah turun ke lapangan. Jika kesimpulan yang didapatkan sama dengan apa yang sudah dikemukakan di awal sampai peneliti turun ke lapangan, maka kesimpulan yang didapatkan adalah kesimpulan yang kredibel.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami. Pedoman yang digunakan peneliti adalah :

Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). PABU adalah pedoman operasional yang terdiri dari Standar Akuntansi dan sumber-sumber lain yang didukung secara resmi atau sudah sah ditetapkan sebagai aturan.

Setelah mengklasifikasi data yang didapatkan, peneliti akan melihat dan menyimpulkan apakah data yang didapatkan sesuai dengan topik yang akan dianalisis dan akan melihat transaksi apakah yang termasuk dalam *Subsequent Event*, dan peneliti akan melihat pengaruh transaksi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang.

DAFTAR PUSTAKA

- Sigit Handoyo, N. H. (2013). *Corporate Governance, Opini Going Concern, Subsequent Event dan Audit Report Lag*.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Alvin A. Arens, Randal J. Elder, M. S. B. (2014). *Auditing & jasa assurance* (Supryadi).
- Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, (2017). http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/01/Peraturan-BPK-Nomor-1-Tahun-2017_file-gabung.pdf
- Dr Jan Hoesada, K. (2019). *Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan*.
- Felisiane Kurnia Santoso. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Perusahaan di Sektor Keuangan*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2010). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 8 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan. *Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan*, 8(8), h. i-8.9. <https://staff.blog.ui.ac.id>
- Indonesia, R. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan. *Peraturan Pemerintah*, 71, 160–173.
- Jaber, M. A. L. A. N. & jamel. (2015). *Auditing Subsequent Event from the perspective of aufitor : study from Jordan*.
- Jeremy Michels. (2012). *Disclose versus recognition: inferences from subsequent event*.
- Karamoy, H., & Hilimi, K. (2015). Analysis of the Implementation of Sfas No. 55 on the Allowance for Impairment Losses at PT. Bank Sulut Manado.

Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 3(2), 2590.
[https://www.neliti.com/publications/2590/analysis-of-the-implementation-of-sfas-no-55-on-the-allowance-for-impairment-los%0Ahttp://files/380/Karamoy and Hilimi - 2015 - Analysis of the Implementation of Sfas No. 55 on t.pdf%0Ahttp://files/381/analysis-of-](https://www.neliti.com/publications/2590/analysis-of-the-implementation-of-sfas-no-55-on-the-allowance-for-impairment-los%0Ahttp://files/380/Karamoy%20and%20Hilimi%20-%202015%20-%20Analysis%20of%20the%20Implementation%20of%20Sfas%20No.%2055%20on%20t.pdf%0Ahttp://files/381/analysis-of-)

Menurut Prof.Dr.Mardiasmo,MBA.,Ak., C. (2018). *akuntansi sektor publik* (Mardiasmo (ed.)).

Mulyadi. (2016). *Auditing*.

Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi. (2017). *Akuntansi pemerintahan*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. 1–445.

Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian*. Penerbit ALfa.

UU RI No 15 Tahun 2004. (2004). *Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawaab Keuangan Negara*.

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>

CURRICULUM VITAE**I. DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : Christine Magdalena
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpinang/13 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Patinus Gg. Samadar No.78
Usia : 22 Tahun
Agama : Kristen Protestan

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDS HANG TUAH Tanjungpinang (2005-2011)
SMP : SMP Negeri 4 Tanjungpinang (2011-2014)
SMA : SMA Negeri 2 Tanjungpinang (2014-2017)